



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Website: pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-456/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/11/2024
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Pemberitahuan Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan
Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024

1 November 2024

Yth.

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Seluruh Indonesia**

Dengan hormat, disampaikan bahwa Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyelenggarakan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi penghargaan dan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kinerja dan prestasi yang memberi dampak positif untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang RA/Madrasah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah



Thobib Al Asyhar

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5828 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi penghargaan dan motivasi dalam pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan pada madrasah perlu dilaksanakan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

ABU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5828 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ANUGERAH GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dan tenaga kependidikan adalah pilar utama dalam dunia pendidikan. Tanpa peran mereka yang signifikan, tujuan pendidikan untuk membentuk generasi yang unggul, berakhlak, dan berkarakter tidak akan tercapai. Di lingkungan madrasah, peran mereka bahkan lebih kompleks, mengingat tanggung jawab untuk tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter siswa berdasarkan nilai-nilai agama. Maka, apresiasi terhadap Guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Inspiratif, Inovatif, Berdedikasi dan Berprestasi adalah langkah yang sangat tepat dan perlu diapresiasi.

Dalam era yang serba cepat dan dinamis ini, inovasi dan kreativitas menjadi tuntutan di hampir semua sektor, termasuk pendidikan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan madrasah sering kali lebih besar dibandingkan dengan guru di sekolah-sekolah umum. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai lembaga yang memelihara dan membentuk moral serta etika peserta didiknya.

Penghargaan ini sangat penting karena dapat memberikan motivasi lebih bagi para guru dan tenaga kependidikan madrasah untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Anugerah ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas kerja keras mereka, yang seringkali tidak terlihat atau diapresiasi oleh masyarakat luas. Padahal, guru dan tenaga kependidikan merupakan tugas mulia—mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter anak bangsa yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Salah satu aspek penting dari penghargaan ini adalah penekanan pada guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi, inspiratif, dan inovatif. Guru yang berprestasi adalah mereka yang mampu melampaui standar-standar biasa dalam mengajar dan mendidik. Mereka mencetak prestasi akademik, non-akademik, dan mungkin juga terlibat dalam penelitian atau pengembangan metode pembelajaran yang efektif.

Inspirasi dan inovasi menjadi poin kunci lainnya yang tidak bisa diabaikan. Guru dan tenaga kependidikan yang inspiratif tidak hanya mengajarkan materi ajar, tetapi juga memberikan teladan dan motivasi kepada siswa untuk menjadi individu yang lebih baik. Sementara itu, inovasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini. Inovasi dalam metode pembelajaran, penggunaan teknologi, hingga pengelolaan kelas sangat diperlukan agar siswa tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif.

Hal lain adalah tidak semua orang bisa menjadi guru yang berdedikasi. Dedikasi berarti memberikan diri sepenuhnya untuk

mencintai dan menjalani profesinya, meskipun tantangan dan rintangan terus menghadang. Di madrasah, dedikasi ini tidak hanya tercermin dalam cara guru mengajar, tetapi juga bagaimana mereka mengurus kesejahteraan moral dan spiritual para siswa. Anugerah ini harus menjadikan dedikasi sebagai salah satu elemen penilaian utama, karena dedikasi adalah esensi dari seorang pendidik sejati.

Anugerah ini tidak hanya menjadi motivasi bagi para guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjadi bagian dari profesi yang mulia ini. Ketika profesi guru diakui, dihargai, dan diberi tempat yang layak di masyarakat, akan lebih banyak individu yang termotivasi untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan, terutama di madrasah yang sering dianggap sebagai penjaga moral dan nilai-nilai agama.

Apresiasi dalam bentuk Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Inspiratif, Inovatif, Berdedikasi dan Berprestasi bukan hanya sekedar seremonial, tetapi merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia pendidikan. Ini adalah langkah strategis untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di madrasah. Melalui penghargaan ini, kita berharap semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang termotivasi untuk terus berinovasi, memberikan inspirasi, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mulia mereka.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Ini Terdiri Dari Pendahuluan, Kategori, Ketentuan, Dan Prosedur Pendaftaran Peserta, Penilaian, Pemenang, Pelaksanaan, Dan Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah berupa kegiatan dalam rangka memberikan apresiasi, penghargaan dan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan SDM melalui penganugerahan GTK Madrasah Inspiratif, Inovatif, Dedikatif dan Berprestasi.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Pengawas Sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas bukan diperoleh secara otomatis tetapi suatu jenjang setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan.
5. Laboran adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar peserta didik.
6. Pustakawan madrasah adalah orang yang bertugas menyelenggarakan dengan mengelola dan menjalankan fungsi perpustakaan madrasah sesuai aspek dan kaidah yang berlaku sehingga perpustakaan madrasah dapat berfungsi dengan baik.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
10. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi.
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II KATEGORI, KETENTUAN, DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA

A. Kategori Penghargaan

Penghargaan ini diberikan dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Anugerah Guru Madrasah Tingkat RA, MI, MTs dan MA, dengan kategori:
 - a. Inspiratif
 - b. Inovatif
 - c. Dedikatif
2. Anugerah Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi, dengan kategori:
 - a. Kepala Tingkat RA, MI, MTs dan MA
 - b. Pengawas Madrasah
 - c. Laboran Madrasah
 - d. Pustawakan Madrasah

B. Ketentuan Peserta

1. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru, kepala madrasah, pengawas sekolah pada madrasah, tenaga pustakawan dan laboran di bawah naungan Kementerian Agama;
2. Berstatus ASN dan/atau Non-ASN;
3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D-IV bagi guru, kepala madrasah, pengawas sekolah pada madrasah sedangkan bagi laboran dan pustakawan sekurang-kurangnya D-III;
4. Telah melaksanakan tugas sebagai guru, kepala madrasah, pengawas sekolah pada madrasah, pustakawan dan laboran sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
5. Belum pernah terpilih dan/atau mendapatkan penghargaan peringkat 1 sampai 3 pada gelaran Anugerah GTK Madrasah Inspiratif, Inovatif, Dedikatif dan Berprestasi;
6. Tidak sedang dalam masa hukuman disiplin atau menjalani sanksi.
7. Memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
8. Diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

C. Prosedur Pendaftaran

1. Melakukan pendaftaran melalui <https://bit.ly/AnugerahGTKM2024>.
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Menyusun *feature* yang mendeskripsikan diri sendiri, mencakup kelebihan, keunikan, serta alasan mengapa layak menjadi kandidat untuk Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dalam format *non-makalah* sepanjang maksimal 4 (empat) halaman.
4. Peserta kategori Anugerah Inspiratif wajib mengirimkan bukti inspirasi dalam bentuk video berdurasi maksimal 5 (lima) menit sesuai dengan kriteria penilaian. Video diunggah ke *Google Drive* dengan pengaturan *share for everyone*.
5. Peserta kategori Anugerah Inovatif, Dedikatif dan Berprestasi wajib mengirimkan bukti inovasi, dedikasi dan prestasi yang dilakukan (dilampirkan dengan bukti berupa dokumen, karya, atau prestasi) berdasarkan kriteria penilaian.
6. Surat Rekomendasi dan/atau Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
7. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti Anugerah GTK Madrasah

BAB III PENILAIAN

A. Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
Inspiratif	1. Memiliki keterikatan tugas dan fungsi berdasarkan nilai-nilai profetik (Kenabian).	30%
	2. Mampu memotivasi, memberikan inspirasi serta membangkitkan nilai pengabdian dan pendidikan bagi siswa serta rekan kerja untuk berprestasi.	40%
	3. Memiliki keterkaitan emosional yang kuat dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat.	30%
Total		100%
Inovatif	1. Mampu menciptakan metode atau pendekatan baru dalam pembelajaran.	35%
	2. Menghasilkan karya, ide, atau gagasan baru yang bermanfaat dan berkelanjutan.	30%
	3. Inovasi yang dihasilkan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan belajar.	35%
Total		100%
Dedikatif	1. Memiliki disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas.	40%
	2. Memiliki kesungguhan, loyalitas, dan keteguhan dalam mendidik serta melayani.	35%
	3. Memiliki unsur keteladanan yang mempengaruhi lingkungan madrasah.	25%
Total		100%
Berprestasi	1. Mampu membangun ekosistem pendidikan yang menghasilkan keunggulan akademik dan non-akademik.	40%
	2. Mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi stakeholder.	30%
	3. Mampu menjaga integritas dan tata kelola lembaga pendidikan yang akuntabel.	30%
Total		100%

B. Mekanisme Penilaian

1. Seleksi Administrasi

Tim seleksi akan memverifikasi dokumen administrasi yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Peserta yang memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap penilaian.

2. Penilaian

Tim juri yang terdiri dari para ahli di bidang pendidikan akan melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Pengumuman

Hasil penilaian akan diumumkan melalui media resmi Kementerian Agama dan pemenang akan diundang dalam acara penganugerahan.

BAB IV PEMENANG

- A. Penentuan Pemenang
1. Peserta yang memperoleh nilai akhir tertinggi ditetapkan sebagai pemenang.
 2. Setiap kategori akan ditetapkan 1 (satu) pemenang.
 3. Penentuan pemenang ditetapkan melalui rapat Dewan Juri dan panitia.
 4. Penetapan pemenang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 5. Keputusan Dewan Juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat.
- B. Hadiah Pemenang
- Pemenang terpilih mendapatkan hadiah berupa:
1. Uang penghargaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Piagam.

BAB V
PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pelaksanaan anugerah guru dan tenaga kependidikan madrasah dilakukan secara online dan tatap muka.
2. Peserta yang memiliki surat rekomendasi dan/atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengupload berkas dokumen keikutsertaan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melalui link yang disediakan oleh panitia pelaksana.
3. Membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
4. Nama-nama peserta yang diajukan beserta dokumen kelengkapannya mohon telah diupload paling lambat tanggal 18 November 2024 pukul 21.59 WIB melalui link pendaftaran yang sudah disediakan.
5. Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh tim juri yang dibentuk oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
6. Hasil penilaian bersifat final.
7. Pemenang diberi penghargaan, berupa uang penghargaan dan piagam yang diserahkan pada acara puncak kegiatan Hari Guru Nasional Kementerian Agama.
8. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia Lantai VIII Blok C Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat Telepon/Fax: 021-3507479 Email: [gkmmadrasah@kemenag.go.id](mailto:gtkmadrasah@kemenag.go.id).

B. Waktu Pelaksanaan

Agenda pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Sosialisasi dan penyampaian informasi	28 Oktober-18 November 2024
2	Pendaftaran dan upload berkas	28 Oktober-18 November 2024
3	Seleksi Administrasi	19-21 November 2024
4	Penilaian	22-25 November 2024
5	Pengumuman dan Penganugerahan	25 November 2024

BAB VI
PENUTUP

Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun Anggaran 2024 diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan semangat profesionalisme dan inovasi di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu bagi perkembangan pendidikan madrasah yang lebih baik di masa depan.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

ABU ROKHMAD

Lampiran 1: Formulir Biodata

A. Identitas Kandidat

1. Kategori Kandidat :
2. Nama Lengkap :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Peg.Id :
6. NPK :
7. NIP :
8. NIK :
9. Pangkat/Golongan :
10. Jabatan :
11. Unit Kerja/RA/Madrasah :
12. Alamat Unit Kerja :
13. Kota/Kabupaten :
14. Provinsi :
15. Nomor HP (WA) :
16. Alamat Email :
17. Aku Media Sosial
 - 1) Facebook beserta Link :
 - 2) Instagram beserta Link:
 - 3) X beserta Link :
 - 4) Tiktok beserta Link :

B. Riwayat Pendidikan

(Tuliskan jenjang pendidikan terakhir dan institusi yang ditempuh)

Jenjang	Institusi	Tahun Lulus
.....
.....

C. Riwayat Pekerjaan

(Uraikan pengalaman kerja di bidang pendidikan atau administrasi)

Jabatan	Unit Kerja	Tahun Mulai	Tahun Selesai
.....
.....

D. Kegiatan Inspirasi/Inovasi/Dedikasi

(Uraikan secara singkat kegiatan inspirasi, inovasi, dan dedikasi yang telah dilakukan sesuai kategori yang diajukan)

Lampiran 2: Format Surat Rekomendasi

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan bahwa:

Nama Kandidat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah menunjukkan inspirasi/inovasi/dedikasi/prestasi dalam melaksanakan tugas sebagai guru/tenaga kependidikan di madrasah. Kandidat yang bersangkutan memiliki pengaruh positif bagi siswa dan rekan kerja serta mampu berinovasi dalam proses pembelajaran atau manajemen pendidikan.

Dengan ini, saya merekomendasikan [Nama Kandidat] untuk mengikuti seleksi Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Inspiratif, Inovatif, dan Dedikatif.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat dengan sebenarnya.

[Tanggal dan Tempat Pembuatan Surat]

[Jabatan]

[Nama]
[NIP]

Lampiran 3: Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Peg.Id :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia mengikuti Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah kategori Inspiratif, Inovatif, Dedikatif, dan Berprestasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
2. Berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan siap memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam petunjuk teknis.
3. Menjamin keaslian dan kebenaran seluruh dokumen, data, dan informasi yang saya ajukan dalam rangka partisipasi pada anugerah ini.
4. Akan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan, serta menjaga nama baik pribadi, instansi, dan anugerah yang diikuti selama kegiatan berlangsung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal]
Yang membuat pernyataan,

[Materai Rp 10.000]

[Nama Lengkap]
[NIP jika ada]

Tembusan:

1. Direktur GTK Madrasah
2. Arsip

Lampiran 4: Contoh Laporan Kegiatan untuk kategori Inovasi

- A. Judul Inovasi/Proyek
(Contoh: "Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi untuk Siswa MI")
- B. Latar Belakang
(Jelaskan masalah yang melatarbelakangi inovasi atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa.)
- C. Tujuan Kegiatan
(Tuliskan tujuan dari inovasi yang dilakukan. Misalnya, untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui penggunaan media interaktif.)
- D. Deskripsi Kegiatan
(Uraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam inovasi. Jelaskan detail pelaksanaan, termasuk pihak yang terlibat, alat yang digunakan, dan metode yang diterapkan.)
- E. Hasil dan Dampak
(Jelaskan hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya, peningkatan nilai akademik siswa, perbaikan sistem manajemen, atau efektivitas administrasi.)
- F. Dokumentasi
(Lampirkan foto-foto atau dokumen pendukung yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan.)